



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 50 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 30 ayat (5), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Mataram yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kota Mataram.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Mataram.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
11. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD.
14. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD.

15. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota Alat Kelengkapan DPRD.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya.
17. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD.
18. Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
20. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
21. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.
22. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
23. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
24. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (2) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kelompok sedang.

BAB III BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota;
 - b. uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- (3) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan rincian untuk:
 - a. ketua DPRD, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

- (3) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan rincian untuk:
 - a. ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan rincian untuk:
 - a. ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah dan/atau badan kehormatan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam panitia khusus.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- (4) Besaran tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan rincian untuk:
 - a. ketua, sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- b. wakil ketua, sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
- d. anggota, masing-masing sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, sedangkan bagi Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara atau tersedia rumah negara yang tidak layak dihuni dalam waktu lama bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 10

- (1) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditentukan setelah dilakukan penaksiran harga oleh Tim Penaksir (*appraisal*) yang dibentuk oleh Walikota dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah yang berlaku.
- (4) Dalam hal menentukan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD, yang dilakukan oleh Tim Penaksir (*appraisal*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memperhatikan komponen belanja sarana dan prasarana minimal Pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

Pasal 11

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan rincian untuk:
 - a. ketua DPRD, sebesar Rp. 12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, masing-masing sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

BAB V

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan DPRD, disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 13

- (1) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku.

- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

Pasal 14

- (1) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan bagi Anggota DPRD, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VI

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan untuk:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB VII

BESARAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Reses, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan belanja penunjang kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat.

- (2) Belanja penunjang kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per kegiatan.
- (3) Belanja penunjang kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk belanja:
 - a. makan dan minum;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. sewa *sound system*; dan
 - d. sewa ruang rapat/pertemuan dan kelengkapannya.

BAB VIII BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 17

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dalam kelompok sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan:
 - a. ketua DPRD, sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. wakil ketua DPRD, sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB IX BESARAN KOMPENSASI/HONORARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 18

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, diangkat kelompok pakar atau tim ahli alat perlengkapan DPRD dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi/honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemberian kompensasi/honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/jam, orang/hari, orang/bulan, atau orang/kegiatan.
- (4) Besaran kompensasi/honorarium kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan standar satuan harga untuk orang/jam, orang/hari, atau orang/bulan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Besaran kompensasi/honorarium kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang/kegiatan, diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi, ditunjuk seorang tenaga ahli fraksi dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi/honorarium kepada tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

BAB X STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 20

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (2) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan standar satuan harga Pemerintah Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA
DAN PERLENGKAPANNYA SERTA
KENDARAAN DINAS JABATAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB XII
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL
RUMAH TANGGA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD, disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Pemerintah Daerah.

BAB XIII
PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN PAJAK

Pasal 23

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017.

Pasal 24

- (1) Anggaran penghasilan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan dalam APBD pada Belanja Tidak Langsung DPRD.
- (2) Anggaran belanja penunjang kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, serta kompensasi/honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi, dibebankan dalam APBD pada Belanja Sekretariat DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pajak Penghasilan atas penerimaan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, dan tunjangan alat kelengkapan lain, dibebankan pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- (2) Pajak Penghasilan atas penerimaan tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2017

AR
-
WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035